

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam keputusan Khitbah para ulama menentukan bagaimana terjadinya perbedaan yang signifikan tentang kasus apabila khitbah terjadi pembatalan baik dipihak wanita maupun pria setatus barang-barangnya di tafsir menurut beberapa Madzhab :

Abu Hanifah berkata, "Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan; karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku adalah: jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu

merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

Para ulama Hanabiyah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

Para ulama Syafiyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

2. Faktor sebab-sebab terjadinya pemutusan Khitbah dari pihak pria maupun wanita Seorang wali, yang menentukan anaknya, dan wali juga merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa wali nikah tidak sah, dalam madzhab syafei. Khitbah diatas khitbah faktor ini juga dapat menghalangi seseorang ketika mengkhitbah pasangannya, karena ada orang lain yang datang untuk mengkhitbah. Bagi calon yang memiliki penyakit maka syarat ini juga akan memutuskan khitbah bahkan ketika menikah akan terjadi fasakh.yang terakhir beda agama walau para ulama berbeda akan hal ini, tetapi penulis mengambil pendapat yang relevan beda agama akan mengakibatkan putusnya Khitbah.

3. Jika kita lihat konsekuensi hukum akibat dalam pemutusan Khitbah dikembalikan oleh keluarga masing-masing baik mempelai pria dan wanita, apa lagi jika biaya lamaran sangat besar, dan dampak buat wanita itu sendiri dalam psikologisnya sangat menyakitkan. Belum lagi kerugian yang dialami oleh keduanya baik wanita maupun calon pria ganti rugi dari kerugian-kerugian secara materi ataupun moral yang terjadi akibat gagalnya khitbah, seperti membeli sebagian peralatan dan pakaian, meninggalkan pekerjaan, menyia-nyiakan pengkhitbah lainnya atau mencoreng

reputasinya dengan sekadar membatalkan khitbah yang telah lama dijalin selama empat tahun misalnya, maka para ahli fiqih kita terdahulu belum memberikan status hukumnya. Akan tetapi dalam fiqih kontemporer, hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syariat seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. juga kaidah "Laa Dharara Wola Dhirar" juga segala sesuatu yang timbul sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh madzhab Maliki dan Hambali. Itu juga diambil oleh Abu Hanifah dalam masalah hak-hak tetangga. Demikian juga kita mungkin dapat mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip "iltizam" dalam fiqih Maliki yang kesohor yaitu bahwasanya janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebuah sebab dan sebab itu sudah terdadi. Maksudnya, waiib menepati janji yang disyaratkan kepada sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Contohnya, orang berkata kepada seseorang, "Belilah barang atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu." jika orang tersebut benar benar menikah maka dia harus mengutangnya. Adapun hanya sekadar janji maka tidakwajib ditepati, akan tetapi menepatinya merupakanakhlak mulia

B. Saran

Dari permasalahan ini, peneliti memiliki saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya menyiapkan mental lahir dan batin, agar tidak terjadi apa yang tidak di inginkan, agar terciptanya tujuan perkawinan yang sesuai dengan syariat islam, adapun di dalam permasalahan khitbah hendaknya calon pria dan wanita mengetahui ilmu-ilmu tentang pernikahan dan selalu terbuka pada orang tua, hal ini dikarenakan pentingnya sebuah ilmu mempelajari akan hal ini. Sebelum terjadi yang tidak di-inginkan.